



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
Jalan Raya MODO Nomor 107 Kode Pos 62275
Telepon : - e-mail : modo@lamongan.go.id.
Website : www.lamongankab.go.id/modo

Nomor : 050/27.I/413.303/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2023
Kecamatan MODO Kabupaten
Lamongan

Lamongan, 12 Januari 2024

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2023 Kecamatan MODO Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



AHMAD KURNIAWAN, S.STP, M.Si

Pembina
NIP. 19850102 200312 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN IV TAHUN 2023
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif ; (2) Meningkatkan kemandirian desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah ; (2) Meningkatnya pemberdayaan desa.

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan akan selalu

melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;

- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No	Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Modo						
1	Inovasi Pelayanan Publik	Konsultasi dan Koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
2	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Fasilitasi dan Koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
3	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Rapat Staf, Sosialisasi dan Koordinasi	Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
4	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
5	Inovasi Pelayanan Publik	Sosialisasi dan Koordinasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
6	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan (musrenbang)	Sosialisasi dan Koordinasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
7	Meningkatkan koordinasi dengan Forkopimcam dan instansi Terkait	Rapat Koordinasi	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
8	Melaksanakan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa secara Berkelanjutan	Sosialisasi dan Pendampingan	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
Risiko Operasional OPD Kecamatan Modo						
1	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai	Pelaksanaan Kegiatan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
2	Menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan ketentuan juknis	Rapat Koordinasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
3	Meningkatkan koordinasi dengan Forkopimcam dan instansi Terkait	Rapat Koordinasi dan sosialisasi	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi
4	Melaksanakan sosialisasi, serta Bimtek kepada aparatur pemerintahan desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Telah terealisasi

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2023
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Lainnya
Dinas Terkait	Kecamatan Modo

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Modo:							
1	Nilai SAKIP Kecamatan Modo mengalami penurunan	RSPLA1.01	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	SDM yang kurang memahami tupoksi dari Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi kepada para pegawai dengan tujuan menambah pemahaman yang baik dan benar tentang tupoksi dari Manajemen Kinerja	Camat/Sekretaris Camat	Desember 2023
2	Penurunan Jumlah Desa Naik Kelas	RSPLA2.01	Rapat Koordinasi dengan Desa dan Pendamping Desa	Desa yang belum memahami tentang Manajemen Desa secara baik dan benar	Koordinasi dan Sosialisasi Manajemen Desa yang berkelanjutan	Camat/Kasi PPM/Kades	Desember 2023
Risiko Operasional OPD Kecamatan Modo:							
1	Risiko Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan target tidak tercapai	ROO.23.99.51.01	Rapat Koordinasi	Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pelayanan Publik yang baik dan benar	Rapat Koordinasi / Sosialisasi	Camat/ Kasi Pelayanan Publik	Desember 2023
2	Resiko Penyalahgunaan SOP Pelayanan kepada Masyarakat	RSPLA2.01.01.02	Rapat Koordinasi	Kurangnya pemahaman pegawai tentang SOP Pelayanan yang baik dan benar	Mengadakan Rapat Koordinasi /Sosialisasi tentang SOP Pelayanan Publik yang baik dan benar serta Pemberian Punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran SOP	Camat/ Kasi Pelayanan Publik	Desember 2023

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian antara rencana dengan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko serta menganalisis kembali apakah tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.